



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, perempuan, umur 37 tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : SISWANTO, SE., SH., Advokat dari Kantor "SISWANTO & PARTNER'S", yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor /HK/III/2024/PN Byw tanggal, sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, laki-laki, umur 47 tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi pada tanggal 20 Maret 2024 dengan Nomor Register 45/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Wilayah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal , dan telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal ;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya kehidupan perkawinan keluarga lainnya, dan setelah peneguhan nikah tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a. **Anak 1**, anak Perempuan yang lahir di Banyuwangi pada tanggal ;
 - b. **Anak 2**, anak Perempuan yang lahir di Banyuwangi pada tanggal ;
 - c. **Anak 3**, anak Laki-laki yang lahir di Banyuwangi pada tanggal ;
4. Bahwa sekiranya pada bulan September tahun 2016 permasalahan Penggugat dengan Tergugat muncul disebabkan karena factor ekonomi, yang mana Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan Penggugat, sehingga sering terjadi cek-cok, yang menyebabkan Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Banyuwangi, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kediaman bersama;
5. Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah semakin tidak harmonis dan tidak ada lagi pemenuhan kewajiban lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat terhitung kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Pisah kurang lebih 7 (tujuh) tahun saat gugatan ini diajukan, dan Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dalam hal ini kebutuhan rumah tangga secara lahir dan Batin sebagaimana yang diharapkan dalam rumah tangga Penggugat sudah tidak terpenuhi lagi;

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah sering dimediasi oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa karena Penggugat merasa sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak perduli lagi dengan Penggugat, serta Tergugat tidak pernah menafkahi lahir maupun batin sebagaimana layaknya Suami Istri. Dan kurang lebih 7 (tujuh) tahun kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terombang-ambing. Akhirnya Penggugat berpikir untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri Pernikahan atau Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan mendaftarkan Gugatan Perceraian ini pada Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Bahwa demi kebaikan Penggugat, kami mohon kepada Majelis Hakim setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No tertanggal , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar dapatnya tercatat tentang perceraian dimaksud pada daftar perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. tanggal , atas nama Tergugat dan Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. pada tanggal ;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. tanggal ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya mereka hidup rukun dan harmonis selayaknya orang berumah tangga pada umumnya tapi sekarang sudah pisah ranjang kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu : ANAK 1 (perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal), ANAK 2 (perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal) dan ANAK 3 (laki-laki, lahir di Banyuwangi tanggal);
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat kadang diasuh Penggugat, kadang juga di asuh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok namun Penggugat masih mempertahankan pernikahannya karena masih memikirkan anak-anak, namun Tergugat malah sering keluar rumah baik siang atau malam dan perginya tanpa seijin Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mau pergi kemana kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak menjawab;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga pernah melihat ketika di rumah Penggugat bertengkar hingga banyak orang yang melihat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat rujuk dan baikan, namun selang beberapa bulan kemudian terjadi lagi keributan, setelah itu di mediasi oleh keluarga tetapi Tergugat cuek dan tidak menghiraukan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa sikap Penggugat pada saat itu menyatakan ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak dikembalikan kepada orang tuanya tetapi pergi sendiri;
- Bahwa menurut saksi, lebih baik Penggugat bercerai saja dengan Tergugat, daripada ribut terus menerus;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Byw



2. Saksi 2 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. pada tanggal ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. tanggal ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada awalnya mereka hidup rukun dan harmonis selayaknya orang berumah tangga pada umumnya tapi sekarang sudah pisah ranjang kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu : ANAK 1 (perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal), ANAK 2 (perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal) dan ANAK 3 (laki-laki, lahir di Banyuwangi tanggal);
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat kadang diasuh Penggugat, kadang juga di asuh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok namun Penggugat masih mempertahankan pernikahannya karena masih memikirkan anak-anak, namun Tergugat malah sering keluar rumah baik siang atau malam dan perginya tanpa seijin Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan mau pergi kemana kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak menjawab;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga pernah melihat ketika di rumah Penggugat bertengkar hingga banyak orang yang melihat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat rukuk dan baikan, namun selang beberapa bulan kemudian terjadi lagi keributan, setelah itu di mediasi oleh keluarga tetapi Tergugat cuek dan tidak menghiraukan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa sikap Penggugat pada saat itu menyatakan ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak dikembalikan kepada orang tuanya tetapi pergi sendiri;
- Bahwa menurut saksi, lebih baik Penggugat bercerai saja dengan Tergugat, daripada ribut terus menerus;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap pihak Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubungan dengan itu Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percekcoan/pertengkarakan terus-menerus, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan KTP atas nama Penggugat (bukti P-1), telah ternyata pihak Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. pada tanggal , dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. tanggal , dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : ANAK 1 (perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal), ANAK 2 (perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal) dan ANAK 3 (laki-laki, lahir di Banyuwangi tanggal);

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi. Namun sejak bulan September 2021 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab atas kebutuhan Penggugat, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah seringkali didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena meskipun Penggugat berusaha mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena memikirkan anak-anak, namun Tergugat bersikap cuek dan tidak menghiraukan Penggugat. Hingga pertengkaran tersebut mencapai puncaknya dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun lamanya hingga sekarang. Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan tidak ada lagi pemenuhan kewajiban nafkah baik lahir maupun batin. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 01 Tahun

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. pada tanggal , tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar dicatat pada register yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 35 PP Nomor 09 Tahun 1975), dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar dapatnya tercatat tentang perceraian dimaksud pada daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SENIN, tanggal 03 Juni 2024, oleh kami, KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan YOGA PERDANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 06 Juni 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, KETUT MALIASTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Byw



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

ttd

YOGA PERDANA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

KETUT MALIASTRA, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Sumpah	: Rp	40.000,00
4. Proses	: Rp	100.000,00
5. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
6. Panggilan	: Rp	36.000,00
7. PNBP	: <u>Rp</u>	<u>20.000,00</u>
Jumlah	: Rp	246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Byw